

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG  
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Badan Pengendali Bimas;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada: 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;  
2. Menteri Koperasi;  
3. Menteri Pertanian;  
4. Menteri Dalam Negeri;  
5. Menteri Keuangan;  
6. Menteri Perdagangan;  
7. Menteri Muda Pertanian;  
8. Gubernur Bank Indonesia;  
9. Kepala Badan Urusan Logistik;  
10. Kepala Biro Pusat Statistik;  
11. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk:

PERTAMA: Terhitung tanggal 1 Januari 1993 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah dan beras produksi dalam negeri, sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 340,- (Tiga ratus empat puluh rupiah) per kilogram.

2. Harga Pembelian BULOG

a. Gabah Kering Giling (GKG)

- 1) Dari KUD adalah Rp. 356,- (tiga ratus lima puluh enam rupiah) per kilogram.
- 2) Dari Non KUD adalah Rp. 351,- (tiga ratus lima puluh satu rupiah) per kilogram.

KEDUA: Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

Kadar air maksimum : 14%  
Butir hampa/kotoran maksimum : 3%  
Butir kuning/rusak maksimum : 3%  
Butir mengapur/hijau maksimum : 5%  
Butir merah maksimum : 3%

KETIGA: Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel harga yang berlaku.

KEEMPAT: Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 11 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/pejabat dilingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA: Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan sepanjang tahun mulai 1 Januari 1993.

KEENAM: Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum

dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 1992  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

#### CATATAN

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992